



Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Andri Halim^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

*Corresponding Author: andrehalimselmona@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/11/2024

Diterima, 28/12/2024

Dipublikasi, 03/01/2025

Kata Kunci:

Sengketa Ekonomi Syariah, Prinsip Sederhana, Hukum Acara

Keywords:

Islamic Economic Disputes, Principle Of Simplicity, Procedural Law.

Abstrak

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memiliki karakteristik unik yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip sederhana. Prinsip ini menekankan proses yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait hukum acara syariah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip sederhana diakui dalam kerangka hukum syariah, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan, seperti kompleksitas prosedur dan kurangnya pemahaman pelaku ekonomi syariah. Pembahasan lebih lanjut menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur serta pelatihan bagi hakim dan pihak terkait untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara optimal. Kesimpulannya, perlu ada upaya lebih lanjut dalam menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip sederhana yang diamanatkan dalam syariah.

Abstract

The resolution of economic disputes in Islamic law in Indonesia has unique characteristics that refer to Islamic principles, one of which is the principle of simplicity. This principle emphasizes a fast, efficient, and straightforward process to achieve justice for the parties involved in the dispute. This study aims to analyze the implementation of the principle of simplicity in the resolution of economic disputes in Islamic law in Indonesia. The method used in this research is a literature review, analyzing various literature related to Islamic procedural law, relevant regulations, and fatwas. The findings indicate that although the principle of simplicity is recognized within the framework of Islamic law, its implementation in practice still encounters various challenges, such as procedural complexity and a lack of understanding among economic actors in Islamic law. Further discussion highlights the importance of simplifying procedures and providing training for judges and related parties to ensure that this principle can be optimally applied. In conclusion, further efforts are needed to refine the mechanisms for resolving economic disputes in Islamic law to align with the principle of simplicity mandated by Islamic teachings.

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan oleh masyarakat, terutama karena semakin banyak bisnis atau usaha berlabel syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan, dalam penyelesaiannya harus melalui lembaga yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam. Adapun metode penyelesaian sengketa yang

sering digunakan oleh para pihak adalah melalui dua (2) jalur litigasi, dan non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.¹

Salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama, yang merupakan badan peradilan tingkat pertama dan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut awalnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Namun, setelah adanya perubahan pertama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama diperluas mencakup bidang ekonomi syariah.

Berikut adalah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama:

1. Subjek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hukum merujuk pada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, setiap pihak merupakan pelaku hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, subjek hukum mencakup para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum, seperti perjanjian (akad) syariah, dan mereka menjadi terikat dengan hasil dari tindakan tersebut. Pihak-pihak ini dapat berupa individu maupun lembaga.²

Pada dasarnya, peraturan hukum dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria agama dari subjek hukumnya. Peraturan ini lebih fokus pada dasar operasional perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, setiap individu atau badan hukum dapat melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak, keinginan, atau kesepakatan mereka, tanpa memandang agama mereka, baik Islam maupun non-Muslim.

Seseorang atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan perbankan syariah secara otomatis menyatakan tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sektor tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa, baik individu atau badan hukum tersebut baik yang secara pribadi tidak beragama Islam namun telah mematuhi hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah, maupun yang secara formal beragama Islam termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Mereka berhak mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak tersebut dapat hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil.

2. Prosedur Pengajuan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 menetapkan dua opsi dalam penanganan perkara ekonomi syariah: melalui cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, yang juga dikenal dengan istilah *small claims court*.³ Sebaliknya, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

¹ I. Made Yogi Purusa Utama dan Zainal Asikin, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri," dalam *Jurnal Education And Development*, vol. 10, 2022, hlm 729–737.

² Azhar Rayhan, Rani Apriani, dan Venni Avionita, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," dalam *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 10, 2023, hlm 5214–5223.

³ Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururie, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," dalam *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, 2024, hlm 26–35.

Ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mencakup beberapa aspek penting. Pertama, nilai gugatan materiil maksimum adalah Rp 200 juta. Para pihak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan jumlah penggugat serta tergugat tidak boleh lebih dari satu. Alamat tergugat harus diketahui, dan pendaftaran perkara dilakukan menggunakan blanko gugatan. Bukti-bukti harus diajukan bersamaan dengan pendaftaran perkara, sementara penunjukan hakim dan panitera sidang harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 hari. Proses ini melibatkan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, tanpa mediasi, dan penggugat serta tergugat wajib hadir tanpa pendampingan kuasa hukum. Gugatan dianggap gugur jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah. Selama pemeriksaan, hanya ada gugatan dan jawaban, dengan waktu penyelesaian perkara ditetapkan dalam 25 hari sejak sidang pertama. Putusan harus disampaikan paling lambat 2 hari setelah diucapkan. Tidak ada upaya banding atau kasasi, hanya upaya hukum berupa pengajuan keberatan yang bisa dilakukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau pemberitahuan putusan.

3. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Sumber hukum formil adalah topik yang dibahas dalam ilmu hukum, bukan dalam filsafat hukum. Sumber hukum formil merujuk pada bentuk-bentuk di mana kita dapat menemukan atau mengidentifikasi hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara. Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah dikenal serta diterima secara luas.

Hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang sama dengan yang digunakan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁴

Sengketa ekonomi syariah membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa syariah bertujuan untuk memastikan proses yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit, memudahkan akses keadilan bagi semua pihak. Namun, penerapan prinsip ini dalam hukum acara sering kali menghadapi tantangan, seperti kompleksitas prosedur dan kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, perlu penyederhanaan hukum acara dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait untuk memastikan implementasi yang optimal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, prinsip sederhana, dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kajian pustaka ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) Sengketa Ekonomi Syariah. (2) Prinsip Sederhana. (3) Hukum Acara. Dengan metode ini, penelitian mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengajuan Gugatan

Prosedur pengajuan gugatan sengketa atau perkara ekonomi syariah di pengadilan agama untuk diperiksa dan diselesaikan dapat dilakukan dalam bentuk gugatan sederhana

⁴ Sofia Hardani dan Nur Hasanah, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau," dalam *Hukum Islam*, vol. 22, 2022, hlm 141–163.

atau gugatan dengan prosedur biasa.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa:

“Perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan prosedur biasa”.

Sebelum membahas gugatan sederhana di lingkungan Peradilan Agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang gugatan ekonomi syariah dengan prosedur biasa. Hal ini bertujuan untuk membandingkan antara gugatan sederhana dan gugatan yang mengikuti prosedur biasa.

Prosedur Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana akan dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Aturan ini mencakup proses pendaftaran, mekanisme atau proses pemeriksaan perkara, waktu penyelesaian, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, upaya damai, kualifikasi hakim, pembuktian, dan lainnya.⁶

Adapun Prosedur Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, dinyatakan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan prosedur biasa. Sementara itu, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berhubungan dengan gugatan sederhana diatur oleh dua peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini adalah untuk menyederhanakan prosedur acara perdata di pengadilan, membatasi waktu berperkara menjadi 25 hari, dan menjalankan proses secara sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih ringan.⁷

Untuk menentukan apakah suatu gugatan ekonomi syariah termasuk dalam kategori gugatan sederhana atau gugatan dengan prosedur biasa, hal ini harus mengacu pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Jika syarat-syarat yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut terpenuhi, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana.

Syarat-syarat untuk gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Perkara gugatan sederhana mencakup perkara cedera janji atau wanprestasi, serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai gugatan materiil maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tuntutan yang diajukan harus bersifat materiil,

⁵ Ulil Amri dan Fakhruddin Mansyur, “Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar,” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, 2023, hlm 99–111.

⁶ Farahdinny Siswanthy, “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” dalam *PALAR (Pakuan Law review)*, vol. 7, 2021, hlm 147–159.

⁷ Kaharuddin Kaharuddin, Syahrudin Nawi, dan Anggreany Arief, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros,” dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 4, 2023, hlm 107–122.

sedangkan tuntutan yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana.

- b) Bukan termasuk perkara perdata yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti sengketa ketenagakerjaan.
- c) Bukan sengketa hak atas tanah;
- d) Setiap pihak, yaitu penggugat dan tergugat, tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e) Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan sederhana tidak dapat diajukan.
- f) Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, memiliki domisili di wilayah hukum yang sama.
- g) Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, wajib hadir secara langsung di setiap persidangan, baik dengan maupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Sementara itu, prinsip-prinsip dalam gugatan sederhana adalah:

1. Pendekatan dalam proses persidangan bersifat sederhana, yang berarti bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menentukan pasal yang akan diterapkan, termasuk dalam hal pembuktian yang perlu dilakukan. Penggugat dan Tergugat hanya perlu menyampaikan pokok permasalahan mereka melalui formulir gugatan yang disediakan oleh pengadilan, dan tidak diwajibkan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jika Penggugat mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan, petugas pengadilan akan memberikan bantuan.
2. Waktu penyelesaian perkara yang cepat menjadi penting, di mana jika menggunakan prosedur biasa, proses penyelesaian perkara rata-rata memerlukan waktu sekitar 450 (empat ratus lima puluh) hari, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung (meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk banding, dan Mahkamah Agung untuk kasasi). Sementara itu, jika melalui prosedur gugatan sederhana, penyelesaian akan melalui 2 (dua) tingkatan di Pengadilan Negeri, yaitu:
 - a) Pada tingkat hakim tunggal di Pengadilan Negeri, penyelesaian perkara maksimal dilakukan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama {Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015}. Pada tahap ini, perkara akan diselesaikan oleh seorang hakim tunggal.
 - b) Tingkat keberatan yang diajukan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri adalah langkah yang diambil oleh pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan hukum bagi pencari keadilan, dengan waktu penyelesaian maksimum 7 (tujuh) hari kerja sejak majelis hakim dibentuk (Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015). Pada tahap ini, perkara akan ditinjau kembali oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, tanpa melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tingkat keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir yang bersifat final, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan langkah hukum lainnya ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Secara umum, gugatan sederhana, mulai dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan, diselesaikan dalam waktu antara 58 (lima puluh delapan) hingga 60 (enam puluh) hari kerja.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim (hakim tunggal) yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama. Prosesnya terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- 3) Penetapan hakim (hakim tunggal);
- 4) Pemeriksaan pendahuluan;

- 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 7) Pembuktian, dan
- 8) Putusan.

Hakim di Peradilan Agama yang menangani perkara-perkara ekonomi syariah adalah hakim yang telah mendapatkan sertifikat hakim ekonomi syariah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa;⁸

"Hakim yang menangani perkara harus bersertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, atau setidaknya merupakan hakim agama yang telah mengikuti pelatihan fungsional di bidang ekonomi syariah, jika jumlah hakim bersertifikat masih belum mencukupi."

Pada tanggal 6 Agustus 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini kemudian diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Secara umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengubah ketentuan beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

1. Dalam poin mengingat, dicantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Ini berarti bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 juga berlaku untuk pengadilan agama.
2. Nilai gugatan materiil yang sebelumnya maksimal Rp 200.000.000,00 kini meningkat menjadi Rp 500.000.000,00 (Pasal 1 angka 1).
3. Apabila Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat untuk mengajukan gugatan, dengan melampirkan surat tugas dari institusi Penggugat (Pasal 4 ayat (3a)). Oleh karena itu, dalam ayat (4) ditambahkan kata-kata "kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
4. Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6A). Ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara Secara Elektronik.
5. Apabila Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil dengan cara yang benar, maka hakim akan memutus perkara tersebut secara verstek (Pasal 3), di mana sebelumnya tidak terdapat istilah "dengan cara yang benar" dan "secara verstek".
6. Terkait dengan putusan yang dimaksud dalam ayat (3), Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mengenai putusan tersebut (Pasal 3a).
7. Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan penetapan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Pasal 17A).
8. Dalil gugatan yang diakui sepenuhnya oleh pihak Tergugat tidak memerlukan pembuktian tambahan (Pasal 18 ayat (1)). Sebelumnya, frasa "dan/atau tidak dibantah" telah diubah menjadi "sepenuhnya oleh pihak Tergugat."
9. Penambahan tiga ayat pada Pasal 31, yaitu:

⁸ Dudung Hidayat, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama," dalam *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 3, 2022, hlm 1508–1524.

- a. Ketua Pengadilan harus mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi (ayat (2a)).
- b. Ketua Pengadilan menetapkan bahwa pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning tersebut {ayat (2b)}.
- c. Dalam keadaan geografis tertentu di mana pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan berhak untuk menyimpang dari ketentuan batas waktu yang disebutkan dalam ayat (2b) dan (2c).

Dengan adanya prosedur gugatan sederhana, diharapkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan dapat meningkat. Selain itu, diharapkan iklim usaha di Indonesia semakin baik di mata para pelaku usaha, khususnya mereka yang menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal ini akan membuat pelaku ekonomi lebih percaya diri dalam menggunakan aturan-aturan ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Selain itu, tujuan ini juga untuk menghilangkan stigma negatif yang ada di kalangan pelaku ekonomi syariah mengenai penyelesaian perkara melalui litigasi, yang sering dianggap berbelit-belit dan memakan waktu lama. Dengan demikian, ketika menghadapi suatu masalah, para pelaku usaha akan lebih siap untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi.

Prosedur Pembuktian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan relatif untuk menentukan Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah dapat ditentukan dengan dua cara. Pertama, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi wilayah tempat tinggal atau kediaman penggugat. Kedua, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi wilayah tempat tinggal atau kediaman tergugat. Jika terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal tergugat utama atau yang memiliki kewajiban utama.⁹

Dalam menyusun surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan agar gugatan tersebut memiliki formulasi yang jelas. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Adapun syarat-syarat formil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak harus memuat nama lengkap beserta gelar, alias atau julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, serta statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Jika terdapat kumulasi subyektif, identitas harus mencakup Penggugat 1, Penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, identitas penerima kuasa juga harus dicantumkan.

b. *Fundamentum petendi*, Berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, seperti *positum* atau *posita* gugatan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. *Posita* atau dalil gugatan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan yang diajukan. Terkait dengan perumusan *posita*, terdapat dua teori:

- 1) *Teori Substantiering*, mengajarkan bahwa dalam dalil gugatan, tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa hukum tersebut.

⁹ Suci Midia dan Neza Tessya Inggrit, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No. 700/Pdt. G/2020/PA. Jmb)," dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, vol. 1, 2022, hlm 50–61.

- 2) Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang diajukan dalam gugatan harus secara jelas menunjukkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar dari tuntutan tersebut. Penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan gugatan bertujuan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang tidak jelas atau obscuur libel, yaitu gugatan yang tidak terang atau kabur.
- c. Petitum Gugatan
- Petitum adalah inti dari tuntutan gugatan yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada argumen-argumen dalam gugatan (*posita*). Dengan kata lain, terdapat kesesuaian antara petitum dan *posita*; keduanya harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, apalagi jika sampai berlawanan.

Sengketa Eksyar secara Sederhana dalam Putusan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh untuk menangani kasus-kasus di bidang ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan urusan ekonomi syariah, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah.¹⁰

Contohnya, salah satu perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 1 Februari 2016 dengan nomor register 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk adalah mengenai gugatan wanprestasi. Bank bertindak sebagai Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II. Duduk perkaranya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat pada tanggal 25 April 2014 untuk melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah, di mana Penggugat memberikan modal pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp 64.400.000,- dalam akad No. 2790/PEM/MBA/04/2014. Tergugat I diwajibkan membayar pokok dan margin sebesar Rp 1.788.889,- per bulan. Namun, setelah perjanjian berjalan selama 7 bulan, sejak 25 Desember 2014, Tergugat I lalai membayar kewajibannya. Penggugat telah mengirimkan somasi atau surat pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka kepada Penggugat, namun kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi. Akibat wanprestasi Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 51.717.777,- dan kerugian immateriel yang diperkirakan sebesar Rp 100.000.000,-. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Sedangkan jika merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah dalam bentuk sederhana atau gugatan dengan prosedur biasa. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Dengan demikian, penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berhubungan dengan gugatan sederhana diatur oleh dua peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini adalah untuk menyederhanakan prosedur acara perdata di pengadilan, membatasi waktu berperkar

¹⁰ Muhammad Rifqi Lidikrirrofiqi, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo, "STUDI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENGGUNAKAN HUKUM BIASA: ANALISIS PERMA NO. 14 TAHUN 2016," dalam *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, 2024, hlm 21–33.

menjadi 25 hari, dan menjalankan proses secara sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih ringan.¹¹

Syarat-syarat untuk gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang ketentuan-ketentuan penanganan Perkara Ekonomi Syariah dengan cara gugatan sederhana yang mencakup perkara cedera janji atau wanprestasi, serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai gugatan materiil maksimal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Yang kemudian di perbarui pada tanggal 6 Agustus 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Peraturan ini kemudian diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Secara umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengubah ketentuan beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

1. Dalam poin mengingat, dicantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Ini berarti bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 juga berlaku untuk pengadilan agama.
2. Nilai gugatan materiil yang sebelumnya maksimal Rp 200.000.000,00 kini meningkat menjadi Rp 500.000.000,00 (Pasal 1 angka 1).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana di Pengadilan Agama merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, di mana Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh menangani perkara terkait akad-akad syariah seperti murabahah dan ijarah, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengaturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa, mempercepat akses keadilan, serta meminimalkan hambatan bagi para pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi beban peradilan dan mengoptimalkan sumber daya hukum dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan langkah penting untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, efisien, dan adil sesuai dengan ajaran syariah. Sengketa ekonomi syariah, yang melibatkan transaksi berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan lainnya, membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Prinsip kesederhanaan bertujuan menyederhanakan prosedur hukum acara, mengurangi kerumitan yang sering menghambat penyelesaian sengketa, serta memastikan akses keadilan yang lebih mudah bagi para pihak yang terlibat. Meski begitu, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan yang konsisten di pengadilan agama. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan mekanisme hukum acara dalam sengketa ekonomi syariah harus terus dilakukan agar selaras dengan prinsip sederhana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, Hafidah Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." Dalam *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6: 2024.

¹¹ Dudung Hidayat, "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5 (PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2023), hlm 47–69.

- Amri, Ulil, dan Fakhruddin Mansyur. "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Makassar." Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7: 2023.
- Hardani, Sofia, dan Nur Hasanah. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau." Dalam *Hukum Islam*, 22: 2022.
- Hidayat, Dudung. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama." Dalam *Jurnal Syntax Transformation*, 3: 2022.
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5:47–69. PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2023.
- Kaharuddin, Kaharuddin, Syahrudin Nawir, dan Anggreany Arief. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros." Dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4: 2023.
- Lidikrirrofiqi, Muhammad Rifqi, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo. "STUDI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENGGUNAKAN HUKUM BIASA: ANALISIS PERMA NO. 14 TAHUN 2016." Dalam *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2: 2024.
- Midia, Suci, dan Neza Tessya Inggrit. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No. 700/Pdt. G/2020/PA. Jmb)." Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1: 2022.
- Rayhan, Azhar, Rani Apriani, dan Venni Avionita. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Dalam *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10: 2023.
- Siswajanthy, Farahdinny. "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." Dalam *PALAR (Pakuan Law review)*, 7: 2021.
- Utama, I. Made Yogi Purusa, dan Zainal Asikin. "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah di PT. BPR Syariah Dinar Ashri." Dalam *Jurnal Education And Development*, 10: 2022.